



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Makasar, 19 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Proyek), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Manggis, 04 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Kp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I (**PEMOHON I**) dan pemohon II (**PEMOHON II**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2022 M atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1443 H yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/X/XXXX, tanggal 23 Januari 2022;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon II beragama Kristen Protestan dan setelah memeluk agama Islam barulah Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (baâ€™da dukhul) dan sudah mempunyai seorang anak yakni ANAK, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kupang, 04 Juni 2021;
5. Bahwa Para Pemohon telah mengakui secara bulat bahwa ANAK adalah anak kandung Para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon tidak sanggup untuk melakukan tes DNA karena biaya yang harus dikeluarkan para Pemohon sangat besar, karena penghasilan para Pemohon tidak cukup untuk membiayai tes DNA tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Kupang untuk melengkapi salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran dari anak yang bernama ANAK, dan membuat Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan arahan yang diberikan oleh petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama: ANAK, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 Juni 2021; adalah anak kandung dari Pemohon II (PEMOHON II) dengan ayah biologis Pemohon I (PEMOHON I)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan tapi ada tambahan dalam surat permohonan mengenai identitas Pemohon 1 (satu);

Bahwa Nama Pemohon 1 (satu) ditujukan pada satu orang yaitu Pemohon I;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PEMOHON I**(Pemohon I) NIK. 5371031905950004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Juni 2018, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**(Pemohon II) NIK. 5314074403920001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Juni 2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim T diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON I dan PEMOHON II**, Nomor XXX/XXX/X/XXXX tanggal 23 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Keterangan Lahir, Nomor XXXX/XX-XXX/XX/XXXX, atas nama **ANAK**, pada tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah sakit Leona tanggal 04 Juni 2021, telah di-*nazegelen* dan telah

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal, Jalan Pulau Indah RT. 003 RW 001, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi tersebut telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon 1 bernama **PEMOHON I** sedangkan Pemohon II bernama **PEMOHON II**;
 - Bahwa saksi tahu, hubungan para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara syari'at Islam dan secara hukum Negara pada tahun 2022;
 - Bahwa para pemohon Tidak pernah menikah sirri;
 - Bahwa Karena Pemohon II belum masuk Islam;
 - Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, Perempuan umur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa anak tersebut diakui secara bulat oleh para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu tujuan para pemohon mengajukan penetapan asal usul anak untuk membuat Kartu keluarga dan Akta kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- 2. SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal, Jalan Pulau Indah RT. 003 RW 001, Kelurahan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi tersebut telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyas ebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon 1 bernama **PEMOHON I** sedangkan Pemohon II bernama **PEMOHON II**;
- Bahwa saksi tahu, hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara syari'at Islam dan secara hukum Negara pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah sebelumny para Pemohon pernah menikah sirri;
- Bahwa Agama Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah beragama Islam.;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, Perempuan umur 3 (tiga) tahun.
- Bahwa anak tersebut diakui secara bulat oleh para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan para pemohon mengajukan penetapan asal usul anak untuk membuat Kartu keluarga dan Akta kelahiran anak yang bernama **ANAK** tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar anaknya bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kupang, 04 Juni 2021 dengan alasan bahwa anak tersebut lahir atas hubungan layaknya suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 23 Januari 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, penetapan mana dibutuhkan untuk pembuatan Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Januari 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Keterangan lahir telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan emohon II telah mempunyai anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 Juni 20219;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan satu persatu, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 23 Januari 2022 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah mendapatkan kutipan akta nikah, akan tetapi para Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon I pada akta kelahiran anak para Pemohon;
2. Bahwa sebelum pernikahan para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama ANAK, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kupang, 04 Juni 2021 dari hasil hubungan badan para Pemohon;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan selama ini anak tersebut tinggal bersama para Pemohon;
4. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengakui dan atau keberatan atas kelahiran anak yang bernama ANAK;
5. Bahwa untuk menambah nama Pemohon I pada kartu keluarga dan akta kelahiran anak tersebut dan data kependudukan para Pemohon, para Pemohon membutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah anak yang bernama ANAK, perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kupang, 04 Juni 2021 merupakan anak sah atau anak biologis para Pemohon menurut hukum, Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa calon suami dan calon istri harus hadir dalam akad nikah, dan akad nikah harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat saksi yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Vide Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan baik yang disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan (Vide Pasal 39 Kompilasi hukum Islam), dan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain (Vide pasal 40 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum Islam tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Para Pemohon patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kupang, 04 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikorelasikan dengan fakta di atas telah nyata bahwa ANAK, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kupang, 04 Juni 2021 adalah anak yang lahir di luar perkawinan Para Pemohon yang sah secara syariat Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut tidak diingkar oleh Pemohon I sebagai anaknya yang dihasilkan dari hubungannya dengan Pemohon II, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kupang, 04 Juni 2021 sebagai anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon untuk diterbitkan akta kelahiran, sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Kp



2. Menyatakan anak bernama **ANAK**, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kupang, 04 Juni 2021 adalah anak kandung dari Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan ayah biologis Pemohon I (**PEMOHON I**);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170. 000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon I dan Pemohon II pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II di Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Tunggal,

SURATNAH BAO, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	